



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
4. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah.
5. Pengendali KDO-S adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengendali atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan Pengendalian KDO-S serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pemanfaatan KDO-S.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan (tepat guna) dan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengendali KDO-S.
- (2) Usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah KDO-S yang sudah dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2013
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh pengendali KDO-S melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Satuan Harga.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 6

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2013.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 7

- (1) Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2013, Tahun 2012, Tahun 2011 yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (Bea Balik Nama I).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Gorontalo.



Pasal 8

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari 2014.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kendaraan pembelian tahun 2013 disewa sebesar Rp.6.000.000/bulan;
 - b. kendaraan pembelian tahun 2012 disewa sebesar Rp.5.500.000/bulan;
 - c. kendaraan pembelian tahun 2011 disewa sebesar Rp.5.000.000/bulan.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sekaligus (100%) selama masa sewa setelah dipotong pajak.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Provinsi Gorontalo menyesuaikan standar satuan harga yang berlaku di wilayah setempat.

Pasal 9

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko).

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

BAB VI

KONTRAK SEWA

Pasal 11

- (1) KDO-S harus diatur dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara pengguna barang dan penyedia jasa.
- (2) Di dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. foto copy Notice Pajak;
 - d. foto copy Asuransi All Risk;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik

- f. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 06.a Tahun 2012 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 06.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011